

SYARAT DUKUNGAN - CALON KEPALA DAERAH

2010

Kpt 13/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SYARAT-SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2010

- ABSTRAK: - Untuk ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :
- Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan dan pasangan calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sejumlah yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan ;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU No. 2008; PP No. 06 Tahun 2005; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 68 Tahun 2009
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Syarat-Syarat Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2010 . - Lamp.: 3 hlm.